

LAMPIRAN 1
 KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA DAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 NOMOR :
 TANGGAL :

**PENETAPAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
 TAHUN 2022**

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	DASAR Pengecualian	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	Dokumen Kepegawaian (berisi seluruh arsip fisik dokumen individu ASN)	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (h)	Dapat mengungkap rahasia pribadi yang bersangkutan dan menghindari penyalahgunaan data pribadi	melindungi data dan informasi seseorang	Terbuka jika mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan atau digunakan oleh unit kerja yang menguasai informasi untuk pelayanan kepegawaian terhadap ASN yang bersangkutan
2	Daftar usulan mutasi jabatan ASN	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (i)	Dapat mengganggu pengambilan keputusan	menjaga objektivitas pengambilan keputusan	perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
3	Laporan pengusulan cerai ASN	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (h)	Dapat mengungkap rahasia pribadi yang bersangkutan	melindungi data dan informasi seseorang	Terbuka jika mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
4	Disposisi surat Pimpinan	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (i)	Dapat mengganggu pengambilan keputusan	menjaga objektivitas pengambilan keputusan	perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
5	Nota dinas	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (i)	Dapat mengganggu proses pengambilan keputusan	menjaga objektivitas pengambilan keputusan	perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
6	Usul penjatihan sanksi disiplin ASN	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (h)	Dapat mengungkap rahasia pribadi yang bersangkutan	melindungi data dan informasi seseorang	Terbuka jika mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
7	Dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ)	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (b)	dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	melindungi data dan informasi hak atas kekayaan intelektual atau perlindungan usaha	perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
8	Surat Penawaran Harga pada dokumen pemenang lelang	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (b)	dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	melindungi data dan informasi hak atas kekayaan intelektual atau perlindungan usaha	perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
9	Dokumen penawaran pengadaan (yang memuat data pribadi atau dokumen lainnya yang dilindungi)	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (b) dan huruf (i)	dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	melindungi data dan informasi hak atas kekayaan intelektual atau perlindungan usaha	perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
10	Dokumen kelengkapan Surat Perintah Membayar (SPM) tahun berjalan	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (j)	Dapat mengganggu proses pemeriksaan oleh Lembaga audit Pemerintah	melindungi data dan informasi hak atas kekayaan intelektual atau perlindungan usaha	perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
11	Neraca Keuangan	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (j)	Dapat mengganggu proses pemeriksaan/audit yang akan dilakukan oleh Lembaga audit Pemerintah	melindungi data dan informasi hak atas kekayaan intelektual atau perlindungan usaha	perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
12	Manajemen server dan operating system	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (b) dan UU Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 30/32-37	Dapat mengganggu proses pemeriksaan/audit yang akan dilakukan oleh Lembaga audit Pemerintah	melindungi/mengamankan perangkat dan data	perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
13	Lokasi data center	UU Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 25	Dapat menimbulkan tindakan kriminal, perusakan dan pencurian data	melindungi/mengamankan perangkat dan data	perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
14	Lokasi server	UU Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 25	Dapat menimbulkan tindakan kriminal, perusakan dan pencurian data	melindungi/mengamankan perangkat dan data	perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
15	Internet Protokol (IP) address Private	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (j) dan UU Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 25	Dapat menimbulkan percobaan penerobosan atau penyalahgunaan hak akses	menjaga/ melindungi hak akses	perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
16	Bandwidth manajemen	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (c) dan UU Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 30	Dapat menimbulkan terjadinya penyalahgunaan kapasitas bandwidth di luar ketentuan	mengatur kestabilan menggunakan bandwidth	perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
17	Kode akses (password aplikasi E Governmen)	UU Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 25	Dapat menimbulkan tindakan kriminal, perusakan dan pencurian data	mengamankan data, informasi dan aplikasi	perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
18	Topologi jaringan komputer (LAN, WAN)	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (c)	Dapat menimbulkan tindakan kriminal, perusakan dan pencurian data	melindungi dan mengamankan perangkat dan data	perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
19	Laporan Hasil Audit Persandian	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (j)	Dapat mengganggu proses pengambilan keputusan	melindungi dan mengamankan perangkat dan data	perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
20	Laporan Hasil IT Assessment	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (j)	Dapat mengganggu proses pengambilan keputusan	melindungi dan mengamankan perangkat dan data	perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
21	Laporan Hasil Hardening	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (j)	Dapat mengganggu proses pengambilan keputusan	melindungi dan mengamankan perangkat dan data	perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
22	Informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan	UU Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 6	Dapat menimbulkan pendistribusian data dan informasi yang tidak valid atau tidak tepat	menghindari penyalahgunaan, kekeliruan dan ketidakakuratan data dan informasi	tidak terbatas